

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil UU Cipta Kerja

Rasji¹ Puja Ayu Purwanti² Sherlyana Indah Saputri³

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ puja.205230286@stu.untar.ac.id²
sherlyana.205230182@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang melalui studi kasus Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang melakukan uji materiil, tetapi juga berperan penting dalam menilai kesesuaian proses pembentukan undang-undang dengan ketentuan konstitusional. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat akibat tidak terpenuhinya prinsip partisipasi publik yang bermakna dan prosedur legislasi yang tepat. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan hukum di Indonesia dan mempertegas posisi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengawal demokrasi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas, Uji Formil, Undang-Undang Cipta Kerja, Negara Hukum

Abstract

This study aims to analyze the role of the Constitutional Court in safeguarding the constitutionality of laws through a case study of Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning the formal review of the Omnibus Law on Job Creation. The Constitutional Court not only has the authority to conduct material reviews but also plays a vital role in assessing whether the legislative process complies with constitutional provisions. Using a qualitative approach and literature study, this research finds that the Court declared the Job Creation Law conditionally unconstitutional due to the lack of meaningful public participation and procedural irregularities. This decision marks a significant milestone in Indonesian legal development and reinforces the Court's position as a guardian of the constitution and protector of democracy.

Keywords: Constitutional Court, Constitutionality, Formal Review, Omnibus Law, Rule of Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Setiap produk hukum, termasuk undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, harus sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Penegakan konstitusionalitas ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam rangka menjaga supremasi konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memiliki fungsi utama untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 melalui Tap MPR No. III/MPR/2001 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Salah satu kewenangan utama Mahkamah

Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini memberikan Mahkamah Konstitusi posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung hak-hak konstitusional warga negara, dan pengawal proses demokratis dalam pembentukan undang-undang.¹

Dalam praktiknya, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengujian materiil dan pengujian formil. Pengujian materiil berfokus pada substansi atau isi dari suatu undang-undang apakah bertentangan dengan konstitusi, sedangkan pengujian formil menyangkut proses pembentukan undang-undang apakah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika selama ini pengujian materiil lebih sering menjadi sorotan, maka pengujian formil mulai mendapatkan perhatian serius, terutama setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi sangat penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mahkamah menyatakan UU tersebut inkonstitusional secara bersyarat dan memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan. Selama jangka waktu tersebut, segala kebijakan yang bersumber dari UU Cipta Kerja tetap berlaku, namun jika tidak dilakukan perbaikan, maka undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen.²

Putusan ini memberikan preseden penting bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki otoritas untuk menilai materi undang-undang, tetapi juga berwenang membatalkan undang-undang yang tidak dibentuk melalui prosedur yang konstitusional. Hal ini menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal proses demokrasi substantif dalam pembentukan hukum nasional. Selain itu, putusan ini juga memperkuat posisi Mahkamah sebagai lembaga yang mampu menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara dan memastikan bahwa setiap proses legislasi benar-benar berpijak pada prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang melalui pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini akan membahas bagaimana Mahkamah menafsirkan asas pembentukan undang-undang yang baik, bagaimana dampak dari putusan ini terhadap dinamika pembentukan undang-undang ke depan, serta bagaimana peran strategis Mahkamah dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana akademik dan praktik ketatanegaraan dalam rangka memperkuat sistem hukum dan perlindungan konstitusional di Indonesia.

Penelitian Terdahulu

1. Hendrianto, S. (2018). *Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 2, hlm. 227–245. Penelitian ini membahas peran Mahkamah Konstitusi sebagai institusi penjaga konstitusi (the guardian of constitution) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penulis mengulas berbagai putusan

¹ Dian Agung Wicaksono, "(Quo Vadis of the Constitutional Court's Standing in Reviewing the Law of Job Creation and Its Implications towards Regional Government's Confusion in Implementing Authority to Regulate)," *RechtsVinding* 11, no. April (2022): 77–98.

² Deva Mahendra Caesar Bimantya and Muh Ali Masnun, "Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)," *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2025): 34–43.

Mahkamah yang menjadi tonggak penting dalam mengoreksi produk legislasi yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Kajian ini juga menyoroti bagaimana Mahkamah tidak hanya berperan secara yuridis, tetapi juga memiliki pengaruh politik dan sosial dalam memastikan bahwa nilai-nilai konstitusional ditegakkan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa Mahkamah memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.

2. Rahmawati, L. (2022). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Tata Cara Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 1, hlm. 111–130. Penelitian ini secara khusus meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan uji formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah alasan-alasan yuridis Mahkamah dalam memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat serta implikasi putusan tersebut terhadap tata cara pembentukan undang-undang ke depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan standar baru bagi pembentuk undang-undang untuk lebih memperhatikan asas partisipasi publik, transparansi, dan ketertiban prosedural dalam proses legislasi.

Kajian Pustaka

Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan amanat reformasi konstitusi, terutama setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan menjamin bahwa hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), Mahkamah Konstitusi adalah “guardian of the constitution” atau penjaga konstitusi, yang bertugas menafsirkan, menegakkan, dan menjamin tegaknya supremasi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Uji Formil dan Uji Materiil

Dalam kewenangannya, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu uji formil dan uji materiil. Uji formil dilakukan untuk menilai apakah proses pembentukan undang-undang telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, uji materiil bertujuan untuk menilai kesesuaian isi atau substansi undang-undang terhadap norma-norma yang terdapat dalam UUD 1945. Menurut Maria Farida Indrati (2007), uji formil menjadi penting karena menjamin proses pembentukan hukum yang demokratis, partisipatif, dan transparan.

Konsep Konstitusionalitas Undang-Undang

Konstitusionalitas undang-undang merupakan prinsip yang mengharuskan semua produk legislasi tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dasar konstitusi. Dalam negara hukum yang demokratis, supremasi konstitusi harus menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen (1945) dalam teori hierarki norma hukum (Stufenbau Theory), konstitusi menempati posisi tertinggi dalam tatanan hukum, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi tonggak penting dalam pengujian formil undang-undang di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya memeriksa substansi undang-undang, tetapi juga menegaskan pentingnya prosedur legislasi yang baik dan benar. Penilaian terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja mencerminkan peran Mahkamah dalam mengoreksi pelanggaran prosedural yang dapat melemahkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang

Salah satu poin penting dalam pengujian formil adalah partisipasi publik. Mahkamah dalam putusannya menekankan bahwa pembentukan undang-undang harus melibatkan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*). Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis, di mana proses legislasi harus terbuka, akuntabel, dan inklusif. Menurut Satya Arinanto (2012), pelibatan publik dalam penyusunan undang-undang merupakan bagian integral dari pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dan penguatan legitimasi hukum itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, termasuk latar belakang pengajuan permohonan, pertimbangan hukum Mahkamah, serta implikasi dari putusan tersebut terhadap sistem pembentukan undang-undang di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti konstitusionalitas, negara hukum, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi konstitusional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sementara teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan hasil kajian secara sistematis dan kritis guna menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan hukum. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia, khususnya melalui putusan dalam pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan hasil dari permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemohon dalam perkara ini mempersoalkan proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti minimnya partisipasi publik yang bermakna, perubahan substansi pasca persetujuan bersama, serta teknik penyusunan omnibus law yang belum diatur secara tegas dalam sistem perundang-undangan Indonesia.³ Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdapat cacat formil dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain:

1. Tidak optimalnya partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation);
2. Perubahan substansi naskah RUU setelah pembahasan tingkat I yang tidak disampaikan kepada DPR secara transparan;
3. Tidak adanya pengaturan resmi mengenai metode omnibus law dalam peraturan pembentukan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Artinya, undang-undang tersebut tetap berlaku dalam jangka waktu dua tahun, namun harus dilakukan perbaikan terhadap proses pembentukannya. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara permanen.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang

Putusan ini menunjukkan peran aktif Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah tidak hanya menilai substansi hukum, tetapi juga memeriksa kesesuaian proses pembentukan undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam konteks negara hukum, proses pembentukan hukum yang baik merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Melalui putusan ini, Mahkamah memberikan pesan penting kepada pembentuk undang-undang bahwa setiap proses legislasi harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah juga menekankan bahwa teknik penyusunan omnibus law memerlukan dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Implikasi Putusan Terhadap Pembentukan Undang-Undang

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berdampak signifikan terhadap pembentukan undang-undang di Indonesia. Pertama, putusan ini mendorong pemerintah dan DPR untuk lebih memperhatikan aspek formil dalam proses legislasi, terutama dalam menjamin partisipasi publik secara bermakna. Kedua, putusan ini membuka wacana perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 agar dapat mengatur secara eksplisit metode omnibus law. Ketiga, putusan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat bertindak sebagai pengontrol terhadap prosedur pembentukan hukum, bukan hanya terhadap isi norma hukum. Hal ini memperkuat prinsip checks and balances antar lembaga negara serta memperkuat posisi konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia.

³ Muhammad Mutawalli, "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pemeriksaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Apbn," *Litigasi* 23, no. 1 (2022): 61-82, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.5030>.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia, baik dari sisi substansi maupun prosedur pembentukannya. Dalam konteks Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menunjukkan fungsi korektif terhadap proses legislasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang demokratis. Melalui putusan ini, Mahkamah tidak hanya menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur formil dalam pembentukan undang-undang, tetapi juga menguatkan perlunya partisipasi publik yang bermakna sebagai bagian dari prinsip negara hukum.⁴ Putusan ini juga memberikan penekanan terhadap pentingnya peraturan teknis dan landasan hukum yang jelas terkait metode omnibus law, yang saat ini belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat, Mahkamah memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki prosedur legislasi sesuai dengan konstitusi.⁵ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini telah menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution), sekaligus memperkuat posisi konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Ke depan, putusan ini menjadi pelajaran penting agar proses pembentukan undang-undang dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimantya, Deva Mahendra Caesar, and Muh Ali Masnun. "Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)." *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2025): 34–43.
- Fitria, Desi Fitria, Mukhlis Mukhlis, and Harun Harun. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023): 108. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>.
- Mutawalli, Muhammad. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pemeriksaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Apbn." *Litigasi* 23, no. 1 (2022): 61–82. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.5030>.
- Wicaksono, Dian Agung. "(Quo Vadis of the Constitutional Court's Standing in Reviewing the Law of Job Creation and Its Implications towards Regional Government's Confusion in Implementing Authority to Regulate)." *RechtsVinding* 11, no. April (2022): 77–98.
- Wicaksono, Dian Agung, Malik Anwar, Wulan Chorry Shafira, Upaya Pengaturan, Kembali Delik, Penghinaan Presiden, Rkuhp Indonesia, et al. "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *RechtsVinding* 11, no. 1 (2022): 79–93. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>.

⁴ Desi Fitria Fitria, Mukhlis Mukhlis, and Harun Harun, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023): 108, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>.

⁵ Dian Agung Wicaksono et al., "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *RechtsVinding* 11, no. 1 (2022): 79–93, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>.